

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI REALISASI REVOLUSI MENTAL

Uswatun Hasanah
UIN Raden Intan Lampung
Uswatunhasanah6812@gmail.com

Abstract

This research is based on the problem of poverty and unemployment. Poverty in Indonesia according to the Central Statistics Agency Report in September 2017 reached 26.58 million people. In Islam, poverty is a social responsibility that needs to be considered, one of which is through zakat. Zakat will be more meaningful if it increases economic empowerment for its recipients. For this reason, a mental revolution is needed for each element of zakat. Mental revolution is applied in the form of instilling the values of integrity, work ethic and mutual cooperation to the three elements of zakat namely muzakki, amil zakat and Mustahik. This research is a library research. Based on primary data sources and secondary sources. Data processing by editing, organizing, finding research results, analyzed and drawn conclusions. Through collecting data or scientific papers that aim with the object of research that is library. Research results show that with the mental revolution movement on the three elements of zakat, the welfare and independence of the people will be realized so that it will reduce poverty in Indonesia.

Keywords: *Productive Zakat, Mental Revolution, Integrity, Work Ethic Mutual Cooperation.*

Abstrak

Penelitian ini berlatarbelakang dari masalah kemiskinan dan pengangguran. Garis Kemiskinan di Indonesia menurut Laporan Badan Pusat Statistik pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang. Islam memandang, kemiskinan menjadi salah satu tanggung jawab sosial yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah melalui zakat. Zakat akan lebih bermakna apabila meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi penerimanya. Untuk itu diperlukan adanya revolusi mental bagi setiap elemen zakat. Revolusi mental diterapkan dalam bentuk menanamkan nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotongroyong kepada tiga elemen zakat yakni para *muzakki*, amil zakat dan *Mustahik*. Penelitian ini adalah kepustakaan atau *library research*. Berdasarkan sumber data primer dan

sumber sekunder. Pengolahan data dengan cara *editing, organizing*, penemuan hasil penelitian, dianalisa dan ditarik kesimpulan. Melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian yang bersifat kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan, dengan gerakan revolusi mental pada tiga elemen zakat tersebut, maka akan terwujud kesejahteraan dan kemandirian umat sehingga akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: *Zakat Produktif, Revolusi Mental, Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong.*

A. Pendahuluan

Kemiskinan dan pengangguran nyatanya masalah yang sudah ada sejak lama dan dirasakan oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Adanya persaingan yang tak seimbang tersebut membuat mereka tidak unggul sehingga berdampak pada kesenjangan kesejahteraan.

Laporan Badan Pusat Statistik pada September 2017 menunjukkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari 261 juta penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mencapai 10,27 juta, sementara jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan mencapai 16,31 juta orang. Persentase tersebut memiliki arti bahwa angka kemiskinan di Indonesia harus menjadi evaluasi bagi bangsa ini untuk menemukan solusi yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan.

Secara teoritis, kemiskinan tidak terlepas dari praktek ekonomi yang tidak sesuai. Maka dalam Islam, kemiskinan dipandang menjadi salah satu tanggung jawab sosial di dunia yang perlu diperhatikan salah satunya adalah melalui zakat yang diberikan langsung oleh *muzakki* (pemberi zakat) kepada *Mustahik* (penerima zakat) ataupun yang dikelola oleh amil zakat. Dalam aspek ekonomi, zakat merupakan ibadah *malīyah* (harta/kebendaan), yaitu pemberdayaan harta benda yang diberikan Allah swt. kepada manusia untuk kepentingan bersama.¹ Zakat akan lebih bermakna apabila didorong dengan upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi penerimanya.

¹Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Kemenag, 2014), h. 411

Pendayagunaan zakat di Indonesia saat ini cenderung tidak efisien dan strategis dalam mengubah kesadaran mental pemberi (*muzakki*), penyalur (amil zakat) dan penerima (*Mustahik*). Dalam praktiknya, para *muzakki* dalam memberikan harta zakatnya hanya didasari pada kewajiban agama semata tanpa melakukan pengawasan lebih lanjut. Di sisi lain, amil zakat dalam melakukan tugasnya belum sepenuhnya dapat profesional. Sedangkan *Mustahik* dalam mengelola zakat cenderung tidak didasari pada keinginan mengembangkan dana zakat menjadi lebih berkembang baik bagi dirinya maupun pemberi zakat.

Padahal, esensi produktivitas dari zakat itu sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga memenuhi segala kebutuhan hidup termasuk papan, sandang dan pendidikan bagi para *Mustahik*. Dari sinilah paradigma kontribusi zakat diubah, dari yang bersifat *consumptive-oriented* (penggunaannya untuk konsumsi sehari-hari) menuju *productive-oriented* (pengembangan aset zakat).

Untuk mendorong tercapainya optimalisasi zakat produktif yang baik tersebut, maka diperlukan adanya revolusi mental bagi setiap elemen zakat. Oleh sebab itu makalah ini hadir sebagai upaya menawarkan konsep zakat produktif sebagai bentuk manisfestasi revolusi mental bagi para *muzakki*, amil zakat dan *Mustahik* untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi yang sejahtera sebagai solusi pengentasan kemiskinan.

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Penelitian ini bersumber pada sumber primer adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti terkait pendayagunaan zakat produktif dan solutif. Adapun sumber data sekunder yakni bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang dideskripsikan terkait zakat produktif yakni zakat yang dikembangkan secara produktif dalam mengentaskan kemiskinan. Langkah analisis data. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara *editing, organizing, penemuan* hasil penelitian yang melakukan analisis lanjutan terhadap penyusunan data dengan menggunakan data dengan

menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Zakat dan Doktrin Agama

Di dalam al-Qur'an terdapat 27 ayat yang mensejajarkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat.² Salah satunya zakat sebagai sarana menyucikan harta tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Adapun dasar hukum zakat berdasarkan hadis yakni salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz ke negeri Yaman –ia meneruskan hadits itu– dan didalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.”³

Dari uraian dalil (*nash*) di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

²Yûsuf Qardâwî, *Fiqh al-Zakât*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1973), h. 39

³Ibnu Bathal, Alî bin Khalaf, *Kitab Syarah Shahîh Bukhârî* (Riyâdh: Maktabah al-Rasyîd, 2008), h. 320

Zakat secara bahasa berarti tumbuh. Jika dikatakan زَكَا الزَّرْعُ *zaka al zar'* berarti tanaman itu tumbuh. Jika dikaitkan dengan kata تُرْكِيهِمْ بِهَا dalam surat At-Taubah ayat 9 berarti menumbuhkan kebaikan pada mereka dengan harta yang dizakatkan.⁴ Maksudnya adalah zakat secara bahasa dapat bermakna tumbuh atau bertambah, jika disandingkan dengan objek yang sesuai.

Sedangkan zakat secara istilah adalah hak yang wajib diambil dari harta yang banyak (yang mencapai nisab) untuk diberikan kepada individu atau kelompok tertentu.⁵ Definisi lainnya dinyatakan oleh Subki Risya bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁶

Dari beberapa pengertian zakat baik dari segi bahasa dan istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan kepada individu atau kelompok dengan syarat yang telah ditetapkan sebagai kewajiban umat Islam dengan tujuan menmemberdayakan harta tersebut agar tumbuh, berkembang dan bermanfaat bagi si pemberi dan si penerima.

2. Zakat Produktif di Indonesia

Pada perkembangannya, pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat memiliki pola penyaluran yang berbeda, salah satunya adalah penyaluran secara produktif yang dikenal sebagai zakat produktif. Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Dan secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang.⁷

Menurut Asnaini dalam Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *Mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Dari pengertian tersebut maka

⁴Taghreed al-Khalid and Muftah H. El-Naas, *Organic Contaminants in Refinery Wastewater: Characterization and Novel Approaches for Bioremediation*, in "Recent Insights in Petroleum Science and Engineering," (Croatia: Janeza Trdline, 2018), h.372

⁵Fadhil, Ahmad, *Fiqh Sunnah Kontemporer Abdullah bin al-Muthlaq*, (Jakarta: Sahara Publisher, 2005), h. 635

⁶Risya, Subki, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: PP Lazis NU, 2009), h. 5.

⁷Save M. Dagun Tim Penulis IZDR, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*, (Ciputat: Indonesia, Magnificence of Zakat (IMZ), 2000), h. 893

dapat dipahami bahwa zakat produktif adalah zakat yang penda penggunaannya dikembangkan secara produktif dan tidak akan habis begitu saja.

Penerapan zakat produktif di Indonesia sesungguhnya telah tercantum dalam UU Pengelolaan Zakat No. 38/1999 yang ditetapkan pada masa pemerintah Presiden Habibie. Setelah 11 tahun diberlakukan, UU 38/1999 digantikan oleh UU No. 23/2011 yang melahirkan keputusan sentral pengelolaan zakat (*leading sector*) diberikan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang bertugas menjalankan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ menjadi pembantu BAZNAS. Hingga saat ini setidaknya terdapat BAZNAS dan LAZ tingkat nasional, 34 BAZ provinsi dan 429 BAZ kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (*Indonesia Magnificence of Zakat/IMZ* (dulu bernama *Circle of Information and Development/CID*), sebuah lembaga yang concern dalam hal riset, advokasi, dan capacity building dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat. Pada tahun ini, IMZ masih bekerja sama dengan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS FEUI). Tahun lalu, IMZ dan PEBS FEUI juga merilis Indonesia Zakat and Development Report (IZDR 2009) bertajuk Zakat dan Pembangunan. Keduanya memiliki tugas untuk mengumpulkan serta mendayagunakan zakat menjadi produktif dan solutif dalam mengentaskan kemiskinan.

Dari beberapa paparan di atas maka dapat dipahami bahwa sejarah pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Penda penggunaannya secara produktif melalui BAZNAS dan LAZ merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif merupakan sumber pemberdayaan bagi umat.

3. Zakat Produktif sebagai Realisasi Revolusi Mental

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa revolusi mental terdiri dari tiga nilai dasar yang harus dipenuhi, yakni integritas, etos kerja dan gotong royong. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang tiga nilai tersebut dalam zakat. Pertama, nilai integritas dan gotong royong dalam surat At-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.”

Ayat ini merupakan sebuah perintah bagi orang mukmin untuk mengambil zakat dalam jumlah yang telah ditentukan dengan tujuan membersihkan, menyucikan jiwa dan mengembangkan kebaikan mereka. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa kalimat *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ* maksudnya adalah semua harta dan semua zakat, hal ini terdapat pendapat mengatakan yang dimaksud adalah zakat yang wajib dikeluarkan. Pendapat lain mengatakan: ini merupakan sedekah yang hanya diwajibkan atas orang-orang yang mengakui kesalahannya tersebut, karena setelah penerimaan taubat mereka lalu mereka menawarkan harta mereka kepada Rasulullah, sehingga turun ayat ini yang memerintahkan Rasulullah untuk mengambil sebagian harta mereka, dan bukan seluruhnya.⁸ Kata *أَمْوَالِهِمْ* berlaku untuk semua umat, walaupun konteks ayat tersebut berhubungan dengan Nabi dan Abu Lubabah, namun hal itu menunjukkan suatu kaidah khusus kepada Nabi yang tujuannya bersifat umum.

Sebagaimana pernyataan Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa teks ayat tersebut walaupun sebab turunnya khusus berkaitan dengan Nabi dan Abu Lubabah, namun dapat diterapkan untuk umum dalam konteks (penguasa) manapun untuk mengelola kebijakan terkait pendayagunaan zakat agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.⁹

Ayat tersebut menunjukkan adanya kewajiban mengambil zakat yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas dan kebijakan dalam pemerintah di suatu negara, dalam hal ini adalah amil zakat. Ayat ini berisi tuntunan kepada amil dalam melakukan tugasnya dengan penuh semangat integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Tidak hanya sekedar mengambil harta zakat, namun adanya tanggung jawab untuk menjadikan harta zakat itu dapat berkembang lebih banyak dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, sehingga dapat saling menopang dan berganti serta bergilir kepada masyarakat lainnya.

Selain itu, ayat 103 surat At Taubah merupakan salah satu bentuk dari nilai gotong royong bagi *muzakki* dan amil. Zakat adalah bentuk keshalihan sosial, karena selain sebagai salah satu perintah terhadap rukun Islam dan bukti ketaatan seorang hamba, adanya perintah Allah swt,

⁸Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Wahbah Zubaili*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 50

⁹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Marâghî*, (Mesir: Musththafa al-Bab al-Halabi, 2006), h. 110

kepada *muzakki* untuk berzakat juga sangat membantu semua orang yang kekurangan baik secara individu atau kelompok yang diambil dari harta orang-orang kaya. Begitu pula bagi seorang amil dalam melaksanakan tugasnya. Pengambilan harta zakat yang dilakukan amil adalah bentuk tolong-menolong kepada *muzakki* dan *Mustahik* sebagai solusi pendistribusian zakat menjadi lebih jelas, terarah dan lebih mudah dalam implementasinya.

Kedua, nilai etos kerja dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”

Maksud dari kata “infak” dalam ayat ini adalah zakat wajib dan sedekah sunnah¹⁰. Ayat ini berisi perintah untuk memilih harta yang baik ketika hendak berinfaq di jalan Allah. Harta yang dinafkahkan adalah dari hasil usaha manusia yang baik. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha baru, seperti sebuah jasa dengan keanekaragamannya.¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa harta zakat yang diberikan harus diperoleh dari hasil usaha yang baik pula. Sebagaimana pendapat Imam Al-Qurthubi bahwa zakat harta haram tidak diterima karena pada hakekatnya bukan dari harta miliknya. Untuk itu, setiap umat muslim harus memberikan harta zakatnya dari hasil bekerja dan berusaha yang baik.¹²

Bekerja yang baik merupakan salah satu bentuk dari implementasi etos kerja yang baik pula. Etos kerja yang baik tercermin dari sikap yang jujur serta memiliki daya saing yang tinggi. Ayat ini menjadi spirit khususnya kepada *muzakki* untuk memiliki etos kerja tinggi dalam bekerja sehingga dapat menyalurkan harta zakatnya dengan baik.

Dari paparan di atas maka dapat dipahami bahwa dalam ayat-ayat zakat, terdapat perintah-perintah tentang tiga prinsip revolusi mental, yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong. Namun, pada dasarnya, tiga nilai revolusi mental tersebut dapat diimplementasikan secara keseluruhan kepada tiga elemen zakat, yaitu *muzakki*, amil dan *Mustahik*. Untuk itu,

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 88

¹¹Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 576

¹²Imam Al-Qurthûbî, *Tafsir al-Qurthûbî*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), h. 180

berikut ini penulis hadirkan tiga bentuk revolusi mental pada setiap elemen zakat.

3. Revolusi Mental pada *Muzakki*

Pendayagunaan zakat produktif yang optimal akan terwujud dengan cara mengubah mental *muzakki* kepada sifat-sifat integritas, etos kerja dan gotong royong. Salah satu bentuk integritas dari seorang *muzakki* adalah adanya komitmen untuk menjalankan perintah Allah swt sebagai hamba-Nya untuk melaksanakan salah satu rukun Islam dan memiliki kesadaran utuh dari dalam hati untuk membantu memberdayakan dana zakat bagi masyarakat dengan cara turut mengawasi pendistribusian zakat bersama amil zakat sehingga berkembang dan produktif.

Sebagaimana pernyataan Azhari yang dikutip Yusuf Qardawi bahwa zakat itu menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin. Dengan demikian, zakat harus dipastikan dapat tumbuh dan berkembang bagi para *Mustahik* melalui komitmen *muzakki* untuk selalu mengawasi pendayagunaan zakat.¹³

Seorang *muzakki* yang memiliki komitmen sebagai bentuk integritas yang tinggi, tentu memiliki semangat yang tinggi pula dalam bekerja. Dengan semangat kerja, *muzakki* dapat mempertahankan eksistensinya sebagai pemberi zakat. Harta yang tumbuh dan berkembang tidak hanya pada diri *muzakki*, maka *muzakki* harus mengembangkan hartanya lebih tinggi dengan cara merevolusi mentalnya melalui nilai-nilai etos kerja sehingga asetnya akan bertambah dan pemberian zakat kepada *Mustahik* juga akan bertambah.

Tingginya keinginan untuk memberi dana zakat kepada *Mustahik* juga menjadi salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai gotong royong, yakni untuk menolong penghidupan para *Mustahik* menuju kesejahteraan hidup. Sebagaimana Yusuf Qardawi dalam *Fiqhuz Zakat* memahami salah satu ayat dalam surat Ad-Duha *وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى* “dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan”. Sebagai salah satu petunjuk Allah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang fakir melalui zakat.¹⁴

Salah satu bentuk gotong royong lainnya adalah adanya kemitraan yang dibangun oleh *muzakki* baik kepada *Mustahik*, amil zakat maupun

¹³Yûsuf Qardâwî, *Fiqh al-Zakât*, (Beirut: Muassasat ar-Risalah,1997), h. 35.

¹⁴Harun, Salman, *Hukum Zakat Yûsuf Qardâwî*, (Bandung: Mizan, 1988).
Kemenko, *Revolusi Mental*, (Jakarta, 2015), h. 871

sesama *muzakki*. Bentuk kemitraan *muzakki* kepada amil zakat adalah adanya kerjasama dan kepercayaan penuh atas pengolahan harta zakat produktif yang disalurkan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan bentuk kemitraan sesama *muzakki* adalah adanya kerjasama dan koordinasi yang baik, sehingga akan memperkuat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari zakat yang dikeluarkan.

Dengan demikian, melalui revolusi mental, *muzakki* akan membawa perubahan pada pola pikir dan mental pribadinya kepada sikap bersungguh-sungguh menyalurkan harta zakat dengan tujuan benar-benar untuk memberdayakan para *Mustahik* menuju kehidupan yang lebih baik, yakni dengan cara pengawasan yang dilakukan terus-menerus, menanamkan semangat kerja yang tinggi serta menciptakan kemitraan yang baik kepada amil zakat dan *Mustahik*.

4. Revolusi Mental pada Amil Zakat

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat hanya terbatas pada menerima, mengumpulkan, menyalurkan kemudian mendapatkan hasil. Salah satu contohnya adalah sistem pendistribusian zakat kepada para *Mustahik* yang dilakukan secara langsung dengan cara membagikan kupon lalu para *Mustahik* berkumpul, mengantri dan saling berebut zakat yang dibagikan¹⁵ Penyaluran zakat seperti ini, selain hanya terbatas pada konsumtif (habis sekali digunakan) justru akan menimbulkan banyak korban dan menghabiskan biaya proses pemeliharaan dan perawatan sementara.

Amil zakat harus mengubah *mindset* dan mental pribadi masing-masing melalui nilai-nilai integritas, yakni dalam bentuk berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat yang telah ditetapkan yakni melakukan pendataan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, perhitungan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi zakat.¹⁶

Pengelolaan zakat tersebut juga harus bersinergi dengan nilai-nilai etos kerja yang terletak pada kinerja amil zakat untuk melakukan pendataan yang sistematis secara keseluruhan berdasarkan klasifikasi tertentu dan memperhatikan prioritas kebutuhan *Mustahik* di wilayah masing-masing. Amil zakat yang awalnya hanya sekedar mengumpulkan

¹⁵Tim Penulis IZDR, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*, (Ciputat: Indonesia, Magnificence of Zakat (IMZ), 2010. Warta SULBAR 27/03/18, Jurnal Pagi 25/06/16)

¹⁶Siradj, Mustolih, *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal BIMAS Islam Volume 7 Nomor 3. Jakarta: Kemenag, 2012, h. 26

dan menyalurkan zakat, menuju penyaluran yang disertai pengawasan dan evaluasi secara berkala, dengan tujuan agar pendistribusian zakat produktif kepada *Mustahik* dapat terkontrol dengan baik. Di samping itu, amil zakat juga harus menciptakan berbagai rancangan program pemberdayaan harta zakat secara berkelanjutan, seperti pemberian modal usaha, sekolah kewirausahaan, bantuan program pendidikan dan bantuan usaha yang dapat memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan hidup mereka. Sehingga dengan program tersebut dan membantu dalam memenuhi kebutuhan hajat mereka.

Profesionalitas kerja yang dilakukan oleh amil zakat juga merupakan bentuk dari nilai-nilai gotong royong baik kepada *muzakki* maupun *Mustahik*. Kata *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً* menunjukkan adanya *al-mubadarah* (inisiatif) yang berarti amil zakat harus menjemput harta zakat.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat turut membantu para *muzakki* dalam mendistribusikan zakatnya kepada *Mustahik*. Sedangkan pendampingan amil zakat kepada *Mustahik* secara berkelanjutan juga merupakan bentuk dari kemitraan yang baik pula.

5. Revolusi Mental pada *Mustahik*

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa secara etimologi, zakat berarti tumbuh (*numuwun*) dan bertambah (*zjayadah*). Maksudnya adalah zakat secara bahasa dapat bermakna tumbuh, bertambah atau berkembang. Hal itu menunjukkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* dapat menjadikan hartanya tumbuh dan berkembang nilainya lebih baik.

Dari definisi di atas, para *Mustahik* hendaknya memiliki pemahaman bahwa makna zakat tumbuh dan berkembang nilai kebaikannya tidak hanya terletak pada harta *muzakki* saja, namun juga terletak pada zakat yang *Mustahik* terima dan kelola. Sehingga dana zakat yang *Mustahik* terima adalah bentuk amanah dari *muzakki* dan amil zakat yang penggunaannya harus tumbuh dan berkembang pula nilai kebaikannya. Untuk itu *Mustahik* harus memiliki integritas dalam bentuk berkomitmen melaksanakan amanah zakat yang tidak hanya habis dipakai begitu saja, namun juga dikembangkan secara produktif.

Selain itu, zakat yang dikelola akan tumbuh dan berkembang nilai kebaikannya dengan cara mengubah *mindset* dan mental para *Mustahik* dengan nilai-nilai etos kerja. Nilai-nilai etos kerja harus dikembangkan

¹⁷Zakaria, Hamry Guzman, *5 Pilar Revolusi Mental Untuk Aparatur Negara*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. PKPU, 2001), h. 23

dalam diri pribadi *Mustahik* dalam mengelola zakat secara produktif sehingga mampu membawanya pada perubahan besar dan peningkatan taraf hidup yang lebih tinggi dan menjauhkannya dari belenggu kemiskinan sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa *Mustahik* naik derajatnya menjadi *muzakki*.

Pengelolaan zakat secara produktif juga harus didasari dengan semangat gotong royong, kerjasama dan kemitraan yang baik kepada *muzakki* dan amil zakat. Bentuk kerjasama yang baik kepada *muzakki* dan amil zakat ditunjukkan dengan cara melakukan kordinasi dan komunikasi yang baik selama program pengawasan zakat produktif dilakukan. Dengan demikian, akan tercipta pemberdayaan zakat yang baik serta terwujudnya kesejahteraan ekonomi bagi *muzakki*, amil zakat dan *Mustahik* .

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat secara produktif didasari dengan semangat gotong royong, kerjasama dan kemitraan yang baik kepada *muzakki* dan amil zakat. Bentuk kerjasama yang baik kepada *muzakki* dan amil zakat ditunjukkan dengan cara melakukan kordinasi dan komunikasi yang baik selama program pengawasan zakat produktif dilakukan. Dengan demikian, akan tercipta pemberdayaan zakat yang baik serta terwujudnya kesejahteraan ekonomi bagi *muzakki*, amil zakat dan *Mustahik*. Artinya dengan gerakan revolusi mental pada tiga elemen zakat tersebut, maka akan terwujud kesejahteraan dan kemandirian umat sehingga akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsîr al-Marâghî*, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 2006
- Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10, 12 Persen*, (<https://www.bps.go.id/pressrelease>, diakses pada 2 Juli 2019)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1974.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Kemenag, 1983
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jurnal Bimas Islam*, Jakarta: Kemenag, 2014.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Kemenag, 2012
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ*. Jakarta: Kemenag, 2012
- Fadhil, Ahmad, *Fiqh Sunnah Kontemporer Abdullah bin al-Muthlaq*. Jakarta: Sahara Publisher.
- Harun, Salman, *Hukum Zakat Yusuf Qardawi*. Bandung: Mizan, 1988.
- Ibnu Bathal, Alî bin Khalaf, *Kitab Syarah Shahîh Bukhârî*, Riyâdh: Maktabah al-Rasyîd, 2008
- Imam Al-Qurthûbî, *Tafsir al-Qurthûbî*, Jakarta: Pustaka Azam, 2000
- Kemenko, *Revolusi Mental*, Jakarta, 2015
- Risya, Subki, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: PP Lazis NU, 2009
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Siradj, Mustolih, *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal BIMAS Islam Volume 7 Nomor 3. Jakarta: Kemenag, 2014
- Taghreed al-Khalid and Muftah H. El-Naas, *Organic Contaminants in Refinery Wastewater: Characterization and Novel Approaches for Bioremediation*, in "Recent Insights in Petroleum Science and Engineering," Croatia: Janeza Trdline, 2018
- Taslim, Anshori, *Fikih Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Depok: Gema Insani, 2002.

- Tim Penulis IZDR, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*. Ciputat: Indonesia, Magnificence of Zakat (IMZ), 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Wabbah Zubaili*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2015
- Yusuf Qardawi, *Fiqhuḥ Zakat*. Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973.
- Zakaria, Hamry Guzman, *5 Pilar Revolusi Mental Untuk Aparatur Negara*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017